

PANDANGAN ABDULLAH SAEED TENTANG RIBA: TEKS DAN KONTEKS EKONOMI ISLAM

Raka Malik Azid¹

¹ Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
Email Rakamalik97@gmail.com¹⁾

Abstract:

The aim of this research is to determine the interpretation of usury using Abdullah Saeed's views. The method used is a qualitative method with a literature review type with data collection techniques using context analysis. The results obtained are that Abdullah Saeed is a Muslim scholar who has the concept of contemporary thought with various brilliant ideas by creating the values of hierarchical principles. Seed has interpreted everything that is still being discussed in circles, one of which is usury. Usury does not necessarily mean that it is haram. According to Saed, there is a need for references from historical narratives to see a problem, such as covering the scope of a law, not necessarily directly legalizing usury law itself. Likewise, humans do not have to always prioritize the `illah aspect (literally in the text of the Qur'an) by ignoring the reasons underlying its interpretation (hikmah). The haram labeling of usury is a view only from the 'god' side, without using wisdom. So, if we look at usury from the perspective of `illat, it is clearly considered haram. However, according to Saeed, the addition of bank interest to debtors is done for a moral aspect. The aspect is mutually beneficial to each other, where the debtor borrows to meet his needs and business, while the institution provides additional fees to the debtor who are due as sanctions and intimation profits to roll back the results of the additional fees

Keywords: *Abdullah Saeed; Riba, Text, Islamic Economic Context*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui interpretasi riba menggunakan pandangan Abdullah Saeed. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan jenis *literatur review* dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan *contex analysis*. Adapun hasil yang didapatkan yakni, Abdullah Saeed merupakan cendekiawan muslim yang memiliki konsep pemikiran kontemporer dengan berbagai ide-ide cemerlangnya dengan menciptakan nilai-nilai prinsip hirarki. Seed telah menginterpretasikan segala hal yang hingga saat ini masih menjadi diperbincangkan kalangan, salah satunya adalah riba. Riba tidak serta merta dapat dihukum haram. Menurut Saed, perlunya referensi dari periwayatan historis untuk melihat suatu permasalahan, seperti diperluas cakupan suatu hukum, tidak harus langsung melegalisasi hukum riba itu sendiri. Seperti halnya manusia tidak harus melulu mengedepankan aspek `illah (literal dalam teks al-Qur'an) dengan mengabaikan alasan yang mendasari pengaharamannya (hikmah). Pelebelan haram dalam riba merupakan melihat hanya dari sisi `illahnya saja, tidak menggunakan hikmah. Sehingga, riba jika dilihat dari sisi `illat, jelas dihukumi haram, Namun menurut Saeed, penambahan bunga bank kepada debitur dilakukan untuk aspek moral. Aspek saling menguntungkan satu sama lain, yang mana debitur meminjam untuk memenuhi kebutuhan serta usahanya, sedangkan institusi memberikan tambahan biaya kepada debitur yang jatuh tempo sebagai sanksi dan keuntungan intinasi untuk memutar kembali hasil penambahan biaya tersebut.

Kata Kunci: *Abdullah Saeed; Riba, Teks, Konteks Ekonomis Islam.*

PENDAHULUAN

Hampir seluruh manusia menggunakan uang sebagai objek alat penukaran yang digunakan untuk membeli dan mencukupi segala kebutuhan. Uang menjadi penentu kemasyhuran tidaknya individu dalam perekonomian. Didalam ajaran agama islam telah dijelaskan, bahwasannya ada aturan yang perlu ditaati dalam segala sesuatu yang dilakukan manusia, dan Allah SWT telah memberikan islam, sebagai pedoman manusia untuk menjalani kehidupan termasuk pada hal perekonomian ataupun perbuatan lainnya harus dilandasi dengan iman, taqwa, syariah, ahlaq yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.¹ Pada konteks perekonomian seperti kegiatan dalam bekerja, islam mengajarkan untuk menaati kaedah dan etika dalam mendapatkan uang sesuai dengan syariat islam. Selaras dengan pendapat Dewi Maharani, bahwa dalam ekonomi islam menganjurkan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat islam serta menjauhi riba.²

Istilah riba artinya tambahan (ziyadah) atau berarti tumbuh dan membesar.³ Riba merupakan melebihi-lebihkan keuntungan (aset) satu pihak dalam penjualan dan pembelian atau kegiatan pertukaran barang serupa tanpa mengganti kelebihan tersebut. Menurut al-Syarbini, riba adalah melebihi harta yang dipertukarkan dengan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.⁴ Selaras dengan Majid, mendefinisikan riba sebagai harta tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan persentase yang ditetapkan.⁵ Allah SWT menghalalkan perbuatan jual beli, akan tetapi tidak untuk kegiatan riba. Kegiatan jual beli dihalalkan Allah SWT dikarenakan ada keselarasan untung dan rugi yang sesuai serta tidak ada memberatkan pada satu pihak. Sementara riba tidak diperbolehkan karena memberatkan disalah satu pihak dengan penambahan harta yang tidak sesuai dan juga melanggar kaidah syariat islam.

Hingga saat ini, riba masih menjadi topik hangat para kalangan untuk dikaji. Penjelasan riba didalam al-Qur`an secara jelas dan tegas tidak diperbolehkan dan dianjurkan untuk menjauhi kegiatan tersebut. seperti dalam surah al-Baqarah ayat 275 artinya:“orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah SWT mengancam bagi hamba-hambaNya yang melakukan atau mendekati riba. Hal ini membuktikan bahwa riba sangatlah dahsyat konsekuensinya jika dilakukan secara terus menerus, konsekuensi antara dunia dan diakhirat. Meskipun ada

¹ Risandaalirastra Budiantoro and others, ‘Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 1-13 Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis’, 4.01 (2018), 1–13.

² Dewi Maharani, ‘Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi’, *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10.1 (2018), 20–34 <<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>>.

³ Muhammad Tho’in, ‘LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.02 (2016), 63–72 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>>.

⁴ Pardiansyah Elif, ‘Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknyanya Dalam Bisnis Kontemporer’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 1270–85 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>>.

⁵ Riza Taufiqi Majid, ‘Riba Dalam Al-Qur`an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)’, *Muslim Heritage*, 5.1 (2020), 61–86 <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>>.

larangan mutlak dalam al-Qur`an dan ulama menetapkan dalam kesepakatannya bahwa riba adalah haram, tetapi hingga saat ini masih ada berbagai perselisihan pendapat antar ulama dalam mengulas tentang riba. Ada dua hal yang belum pernah dikaji mengenai riba diantaranya: sebagian ulama menganggap bunga bank merupakan riba sehingga memberi pandangan haram, dan melarang umat muslim untuk berdedikasi pada bank konvensional. Kedua, menganggap bunga bank itu bukanlah riba sehingga tidak menghukumi haram, dan memperbolehkan umat muslim untuk bermuamalah di bank konvensional.⁶ Menurut Yusuf Qardhawi, menganggap bahwa riba adalah haram, namun berbeda dengan pendapat Syaikh Abdul Aziz Jawasy yang menjelaskan bahwa riba bukan masalah pokok, sehingga masih dapat diijtihadkan.⁷ Pendapat tersebut tidak jauh beda dengan Fazlur Rahman, yang tidak memandang riba secara mentah. Beliau memahami larangan riba melihat pada konteks masyarakat, dengan melakukan pendekatan sosio-historis lalu dikaji dengan metode double movement yang berupaya memahami ayat-ayat al-Qur`an dalam konteksnya dan mengimplementasikan sesuai dengan situasi masa kini. Adanya berbagai perbedaan pendapat dari pernyataan tersebut, tulisan ini mencoba mengurai benang merah mengenai hukum riba yang ditinjau menurut pemikiran salah satu ulama lain yakni Abdullah Saeed. Abdullah Saeed merupakan salah satu ulama Islam yang memiliki pemikiran kontekstual. Hadirnya ulama yang memiliki pemikiran bersifat kontekstual, dapat menyumbangkan pemikirannya tentang riba.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini berjenis kualitatif dengan metode library research. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara menganalisis secara mendalam.⁸ Sedangkan library research merupakan cara pengambilan, menelusuri data-data pustaka, dengan mengumpulkan referensi-referensi berupa buku, jurnal, atau terbitan-terbitan yang relevan dengan topik penelitian.⁹ Metode studi literatur ini mengambil sumber dari referensi, dan jurnal-jurnal yang searah dan relevan dengan yang dibahas. Teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah teknik content analysis. Menurut Helsti, content analysis suatu teknik dalam mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi pesan secara obyektif dan sistematis.¹⁰

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed merupakan salah satu ulama yang memiliki pemikiran kontekstual. Beliau tumbuh besar di India dengan lingkungan muslim nan religius dan kemudian

⁶ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihawudin, 'Perbandingan {Konsep} {Riba} Dan {Bunga} {Bank} {Menurut} {Yusuf} {Qardhawi} Dan {Muhammad} {Sayyid} {Thantawi} Serta {Implikasinya} Terhadap {Perbankan} {Syariah}', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 1180–92.

⁷ Agus Saron, 'Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya', *Diponegoro Private Law Review*, 7 (2020), 657–67.

⁸ Kaharuddin, 'Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi', *Jurnal Pendidikan*, IX.1 (2021), 1–8 <<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>>.

⁹ Amri - Marzali, 'Menulis Kajian Literatur', *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1.2 (2017), 27 <<https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>>.

¹⁰ Gusti Yasser Arafat, 'Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin', *Jurnal Alhadrah*, 17.33 (2018), 32–48 <<https://jurnal.uin-antasari.ac.id>>.

berpindah domisili Melbourne Australia (Muhammad et al., 2022). Kelahiran di Maladewa, India 25 September 1964, memiliki pasangan bernama Rhaseeda dan dikaruniai anak isaaam Saeed. Saeed memiliki latar belakang pendidikan Bahasa dan Sastra Arab yang cukup kuat. Beliau terkenal dengan ulama yang gaya penafsirannya bersifat kontekstual, serta isu-isu kontemporer dalam pemikiran Islam. Kesuksesan beliau dalam menelaah dengan pemikiran kontekstual, tidak luput dari pendidikan yang ditempuh. Mengawali pada sekolah dasar pada tahun 1976, beliau mengenyam pendidikan di Jamia Islamiah yang mana beliau mampu menghafal al-Qur`an. Pada jenjang S1, beliau menempuh pendidikannya dengan konsentrasi Kajian Timur ditahun 1987, dilanjut S2 dengan konsentrasi Linguistik terapan pada tahun 1988-1992, dan S3 dengan prodi studi Islam bergelar Ph.D ditahun 1992-1994. hingga saat ini, beliau menjadi dosen sekaligus guru besar Studi Bahasa Arab di Pascasarjana di Universitas Melbourne.¹¹

Pemikiran dan Prinsip-Prinsip Nilai Hirarki Abdullah Saeed

Kegelisahan Saeed dilatarbelakangi dengan maraknya penafsiran dengan model penafsiran kontekstual namun yang tidak sesuai literasi.¹² Beliau menyebutkan bahwa model tafsiran tersebut telah mengabaikan nilai konteks baik tentang pewahyuan ataupun penafsiran, sedangkan Saeed merupakan ilmuwan yang sangat detail dalam menafsirkan pada segi konteks. Selain itu, kelompok ilmuwan kontekstual lainnya dalam menginterpretasikan tafsiran tidak bersifat obyektif. Penyebab utamanya dari pemikiran penafsir dalam memahami, tidak mampu untuk mendekati teks tanpa intervensi pengalaman, serta nilai keyakinan. Hal inilah yang menjadikan berbedanya isi tafsiran dari berbagai ilmuwan.

Adanya ketidakseimbangan tersebut, Saeed menciptakan model penafsiran yang kritis tentang konteks, sehingga muncullah prinsip nilai-nilai hirarki yang dibuatnya. prinsip nilai hirarki cukup difahami oleh ilmuwan lain dan menjadi acuan dalam menafsirkan ayat al-Qur`an dengan tidak melupakan segi konteksnya. Ciri lain dari pemikiran Saeed yakni ajaran al-Qur`an seharusnya diaplikasikan secara berbeda sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi/suasana yang berbeda dengan tetap memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya mengenai pewahyuan sebagaimana konteks kontemporer yang telah dibuatnya. Abdullah Saeed memiliki suatu hal yang menjadi identitasnya dengan menciptakan prinsip-prinsip nilai hirarki. Teori penafsiran kontekstual Saeed berpusat pada konsep hirarki nilai. Hirarki nilai ini menjadi panduan dan kata kunci dalam memahami teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Prinsip-prinsip nilai hirarki ini memiliki pengertian dan makna yang berbeda-beda. Tujuan Saeed mengusung prinsip nilai hirarki ini untuk menentukan dan membedakan ayat yang berlaku secara universal dengan ayat yang perlu disesuaikan dengan konteks. Adapun isi dari prinsip nilai tersebut yakni:¹³

1. Nilai Kewajiban (*obligatory values*)

Nilai kewajiban yang wajib dilakukan hamba beragama Islam untuk mengikuti ajaran al-Qur`an. Hal ini bersifat universal, artinya dapat dilakukan di setiap manapun, kapanpun, dan keadaan seperti apapun diwajibkan untuk beribadah kepada Allah SWT.

¹¹ Sun Choirol Ummah, 'Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed', *Humanika*, 18.2 (2019), 126–42 <<https://doi.org/10.21831/hum.v18i2.29241>>.

¹² M Subekthi, 'Bunga Bank Dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia', *Qolamuna*, 1.1 (2015), 83–114.

¹³ Abdullah Saeed, *Al-Qur`an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016). hlm 111-118.

Klasifikasi dalam nilai kewajiban yakni nilai yang berhubungan dengan sistem keyakinan (rukun iman), nilai tentang praktik ibadah yang terkandung di al-Qur`an (sholat, zakat, puasa, haji), penjelasan mengenai halal haram yang dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa tidak terikat konteks.

2. Nilai Fundamental (fundamentalis values)

Nilai dari ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan. Seperti halnya hak hidup manusia, keluarga, serta hak kebendaan. Saeed mengatakan bahwa nilai ini yang cukup penting dalam ranah hak asasi manusia dalam kehidupan global di era kontemporer ini. Seperti halnya, kebebasan dari hukuman yang tidak manusiawi, kebebasan dalam berekspresi, bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, kebebasan dari praduga yang tidak bersalah, dan tindakan lain yang memiliki unsur mengekang hak oranglain dalam menikmati hak-hak dasarnya. Makna nilai dasar ini juga menuntun dalam cakupan kebebasan dalam memilih keyakinan, serta kesadaran dari dasar moralitas.

3. Nilai Protektif (protectional values)

Nilai dari ayat-ayat yang mengandung tentang ketentuan hukum. Nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap nilai fundamental. Tanpa dukungan hukum, nilai fundamental sulit untuk diimplementasikan. Nilai protektif tidak seperti nilai fundamental yang cukup hanya memberikan bukti secara tekstual, namun nilai protektif ini mampu membentuk kata menjadi makna yang mampu memberikan paradigma yang berbeda. Tindakan ini dilakukan dari nilai fundamental dengan perintahnya yang bersifat spesifik.

4. Nilai Implementasi (implementatif values)

Tindakan dengan konsep harus dilakukan untuk menjaga nilai dari nilai fundamental dan nilai protektif yang berisi penerapan hukuman. Nilai implementasi ini, mengaplikasikan nilai protektif pada masyarakat dengan ukuran atau kadar hukuman tertentu. Saeed mengatakan, selalu ada solusi dalam penyelesaian suatu masalah. Tindakan atau perilaku manusia yang tidak sesuai dalam al-Qur`an, penyelesaiannya bukanlah menjadi upaya preventif, melainkan menjatuhkan hukuman sebagai media untuk memberikan efek jera atau menyadarkan kepada pelaku bahwa hal yang dilakukan merupakan hal yang kurang baik.

5. Nilai Intruksional (instructional values)

Nilai yang berhadapan dengan pewahyuan (amr:perintah, `amal shahih:perumpamaan). Kandungan ayat al-Qur`an sebagian besar merupakan berisi nilai intruksional, yang mana berisi perintah, larangan, solusi. Sebagaimana kandungan ayat ayat al-Qur`an dalam memerintahkan umat untuk melakukan hal yang disenangi Allah SWT dan memberikan informasi mengenai kemanfaatan dalam menjalankan perintahNya. Pada sisi larangan, cukup banyak ayat-ayat yang menjelaskan pada hambaNya untuk mewaspadaai dan menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak disukai Allah SWT sehingga ada larangan-larangan tertentu. Selain itu, tidak sedikit periwayatan kisah-kisah zaman Nabi Muhammad SAW mengenai kebahagiaan, kesedihan dan termasuk permasalahan-permasalahan yang dialami dengan mengisyaratkan dengan perumpamaan, serta menuangkan solusi yang diberikan.

Interpretasi Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed

Secara etimologi, riba berasal dari kata al-ziyadah yang berarti bertumbuh, menambah atau berlebih, sedangkan menurut terminologi arti riba kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan yang disyaratkan bagi pelaku yang melakukan transaksi, baik berupa imbalan maupun dari luar.¹⁴ Selain itu, pendapat lain dari beberapa ilmuwan mengenai riba yakni Ghafur menjelaskan, riba adalah tambahan suatu akad transaksi tertentu yang dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Mudah-mudahan, pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.¹⁵ Syaikh Muhammad Abduh, menurut beliau, definisi riba yakni penambahan yang sebelumnya telah disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta tersebut. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya pengunduran janji atas pembayaran pinjaman dari peminjam dari batas waktu yang ditentukan oleh kedua pihak yakni orang yang meminjam dengan orang yang dipinjam.¹⁶ Irawati juga menguraikan riba merupakan tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Adanya penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan penambahan biaya dalam akad utang piutang antara orang yang berhutang (debitur) dengan orang yang meminjam dan sudah disepakati bersama.¹⁷

Selain pengertian, perlunya mengetahui dari macam-macam riba ada. Menurut Irawati, riba terbagi menjadi empat, diantaranya: pertama Riba Qardh yakni keuntungan atau tambahan nilai yang disyaratkan kepada individu yang berhutang dari orang atau instansi yang memberi hutang. Kedua riba jahiliyah, adalah hutang yang dibayar melebihi pokok pinjaman, yang disebabkan karena individu tersebut tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan atau biasa disebut jatuh tempo. Ketiga riba nasi'ah merupakan tambahan yang disyaratkan kepada orang yang berhutang dari orang atau instansi yang mengutangkan sebagai tanda imbalan penundaan pembayaran hutang. Keempat riba Fadhl ialah kegiatan penukaran barang atau sejenisnya yang menghasilkan riba, tetapi berbeda kualitas atau takaran. Pada kesempatan ini, penulis mencoba menguraikan hasil interpretasi Abdullah Saeed mengenai Riba dengan langkah-langkah interpretasi kontekstualisasi Saeed. Adapun penjabarannya:¹⁸

1. Langkah pertama: menemukan dunia teks

Langkah awal yakni perkenalkan teks dan dunianya. Mencari teks yang ingin ditafsirkan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Mencari surah serta ayat yang sesuai dengan yang akan diinterpretasikan. Tahap ini bersifat umum dan belum masuk pada

¹⁴ Rahmat Firdaus, 'Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba Rahmat Firdaus', *Economic Studies*, 3.2 (2019).

¹⁵ Abdul Ghofur, 'Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 1–26 <<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>>.

¹⁶ Herlina Kusuma Wardani, 'Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.02 (2017), 152 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i2.108>>.

¹⁷ Akramunnas and Irawati, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5.2 (20018), 109–22.

¹⁸ M. Solahudin, 'Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-Qur'an', *Qof*, 2.1 (2018), 50–64 <<https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.499>>.

analisis. Pada langkah pertama yakni menemukan dunia teks. Cukup banyak kasus riba yang telah disebutkan Allah SWT didalam al-Qur`an, diantaranya pada surat al-Baqarah, al-Imran, ar-Rum, dan an-Nisa. Telah dijabarkan bahwasannya dalam langkah pertama menemukan dunia teks ini adalah memfokuskan ayat yang akan dikaji. Pada langkah ini, penulis memfokuskan surat al-Baqarah ayat 175 untuk menjadi acuan dalam uraian ini. Adapun ayat dan arti tersebut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil) riba, maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

2. Langkah kedua: Analisis (linguistic/literary context)

Pentingnya menginterpretasikan ayat al-Qur`an dengan menganalisis kritis dan terstruktur. Pada tahap ini, perlunya penafsir untuk menganalisis pada beberapa aspek sesuai dengan teks ayat yang diambil mengenai kebahasaan (linguistic). Pada tahap kebahasaan, penafsir menganalisis serta menguraikan mengenai pemaknaan persoalan linguistik yang berhubungan dengan teks ayat. Selanjutnya, memaparkan maksud dari ayat. Kemudian, melihat bentuk santra yang dimiliki, dalam arti melihat isi dari ayat yang diambil merupakan isi tentang kisah, ibadah, perumpamaan, atau hukum. Selain menganalisis mengenai linguistiknya, fungsi lain untuk menjabarkan dan menganalisis kritis berdasarkan kronologi pewahyuan dengan runtutan dari turunnya ayat yang diambil tersebut dengan ayat dari surat yang lain.

Sebelum surat al-Baqarah ayat 275 turun, ada tiga surat yang telah menjelaskan mengenai riba. Surah dan ayat tersebut meliputi surat Ar-Rum ayat 39, surah An-Nisa ayat 160-161, surah al-Imran ayat 130. Ketiga surat tersebut, semuanya diwahyukan turun di Makkah kecuali al-Baqarah ayat 275. Pada surat al-Baqarah ayat 275 ini, memiliki riwayat yang mana surat ini adalah surat terakhir yang diturunkan Allah SWT yang menjelaskan tentang riba. Surah tersebut diturunkan di Madinah yang menjelaskan bahwa pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya. Ayat ini menjadi ayat terakhir tentang riba yang diwahyukan menjelang akhir masa kenabian Muhammad SAW pada 8 H.

Pada aspek linguistiknya, riba merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, serta seruan untuk menghindari kegiatan tersebut. Secara konseptual, riba dijelaskan dari 2 sisi aspek: pertama berdasarkan al-Qur`an dan hadist, bahwa riba diindikasikan hukumnya haram. Kedua, adanya eksploitasi didalamnya (Subekhi, 2015). Namun, perlunya

memperluas cakupan hukum dalam memaknai riba ini dengan tidak selalu berfokus pada teks al-Qur`an (illat), melainkan juga perlunya melihat pada sisi alasan yang mendasari keharaman itu sendiri (hikmah). Adanya memperluas cakupan dalam memaknai suatu hukum, dapat memberikan titik temu yang dapat diterima pada zaman kontemporer ini. Selain itu, mendapatkan efek moral yang dapat diterima masyarakat. Isi ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan bahwa telah tidak diperbolehkannya manusia untuk melakukan riba. Adapun penjelasan ayat ini dalam menjelaskan tentang riba dan ancamannya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

Orang-orang yang melakukan kegiatan riba kalimat ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman dulu (jahiliyah) disebutkan bahwa bagi orang-orang yang meminjam uang namun mengalami jatuh tempo/tidak bisa membayar, maka sanksinya adalah menambah uang/harta yang dipinjami. Pada lanjutan kalimat ini dipaparkan mengenai hukuman yang diberikan Allah bagi hambaNya yang melakukan hal tersebut.

لَا يُفُومُونَ

Tidak dapat berdiri apabila orang-orang/hambanya melakukan riba, Allah akan melaknat dengan memberikan sanksi tidak dapat berdiri dihari kiamat.

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

Hukuman untuk para riba/ambil untuk yakni, suatu saat pada hari kebangkitan, akan dibangkitkan dalam keadaan kejang dan gila sebagai siksaannya dalam apa yang telah dilakukan semasa hidupnya.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Kalimat ini juga menjelaskan, kegiatan riba itu adalah kegiatan yang koridornya sama saja dengan jual beli

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Berbeda dengan kalimat ini yang mana Allah SWT mempertegas bahwa diperbolehkan jual beli, namun tidak yang mengandung riba didalamnya

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

Allah SWT memberikan pengetahuan kepada hambanya dengan menambah untung dengan unsur riba itu adalah hal yang tidak boleh untuk dilakukan, serta dihindari. Allah SWT menyeru, akan diampuni orang-orang yang menghindari riba, namun sebaliknya

مَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allah juga memperingatkan kepada makhlukNya yang telah mengerti tentang riba namun tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan mendapatkan siksaan di yaumul qiyamah/hari akhir dari Allah SWT, yang telah dijelaskan dipenggalan ayat sebelumnya.

3. Langkah ketiga: pengkaitan socio-historis

Tahap ini menelusuri hubungan antara teks dan konteks historis. Gunanya untuk menguraikan dan memahami penerima tafsiran maksud dari ayat yang diangkat dengan melihat dari sudut pandang nilai, norma, budaya. Selanjutnya, mengeksplorasi terhadap pesan ayat yang menjadi titik fokus penafsir, dilihat dari keuniversalan tidaknya ayat dengan melihat sesuai dengan nilai hirarki yang telah diciptakan. Kemudian dilakukan menguraikan berupa maksud isi yang terkandung dengan penangkapan kepada penerima tafsiran.

Istilah riba telah dikenal luas oleh masyarakat Arab. Pernyataan tersebut diperkuat oleh, bahwa riba telah ditemukan dan dipraktikkan mulai zaman kuno atau zaman pra sejarah. Riba dipraktikkan oleh bangsa Arab melalui pinjaman dinar dan dirham untuk jangka waktu tertentu, dan dibayar kembali dengan jumlah tambahan dari apa yang telah disepakati dalam akad, hal ini batal dan dilarang Allah. Seolah-olah al-Qur'an mengatakan: "Jangan mengkonsumsi riba yang telah akrab dengan kalian dan yang biasa kalian praktikkan pada zaman pra-Islam." Saeed menyebutkan bahwa, untuk menentukan hukum, layaknya untuk semakin diperluas cakupan suatu hukum, tidak harus langsung melegalisasi hukum riba itu sendiri. Seperti halnya manusia tidak harus melulu mengedepankan aspek `illah (literal dalam teks al-Qur'an) dengan mengabaikan alasan yang mendasari pengaharamannya (hikmah). Berkaitan dengan hikmah, ada beberapa pandangan berbeda yang dapat dijadikan sebagai perluasan dalam suatu hukum yakni pertama dinisbatkan Faks al-Din al-Razi dan Baidlawi, bahwa hikmah dapat menjalankan fungsi `illah baik secara eksplisit atau tidak, ataupun terpisah tidaknya dalam keberadaanya. Kedua, yang dinisbatkan mayoritas ulama ushul al-fiqh, hikmah tidak dapat menjalankan fungsi `illah sama sekali. Ketiga, pandangan dari al-Amidi, bahwa hikmah itu eksplisit dan dapat dipastikan bersifat independen, maka hikmah dapat menjalankan fungsi `illah. Saeed menegaskan bahwa didalam ayath 275 surat al-Baqarah ini bahwa menekankan aspek moral. Aspek moral ini memberikan hikmah atau efek dari perbuatan baik berupa sanksi maupun pahala, dan menekankan aspek moral sebagai hikmah daripada aspek `illah.

4. Langkah keempat: menganalisis teks dan konteks

Langkah keempat merupakan tahapan terakhir dalam menginterpretasikan ayat al-Qur'an versi Saeed. Pada tahap terakhir ini, memberikan jawaban mengenai pengkaitan teks dan konteks masa kini pada ayat dan tema yang diambil penafsir. Membandingkan konteks masa kini dengan konteks socio-historis teks untuk memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya. Melihat bagaimana pengamalan dari pemahaman penerima, dengan melihat keuniversalitas serta kerelevanan pesan yang disampaikan dengan pengembangan yang dilakukan.

Pada langkah terakhir ini, digunakan untuk menjembatani gap terhadap yang terjadi pada zaman dahulu dan era saat ini. Secara istilah, riba merupakan . Namun sering diartikan sebagai dan mendapatkan pelebelan haram. Sebenarnya, penambahan bayaran

hutang dari pinjaman pokok dikarenakan debitur tidak mampu membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Adanya keterlambatan tersebutlah terjadinya lebihan atau tambahan pembayaran yang menjadi konsekuensinya. Perlunya mencari hal yang dapat menjabarkan secara jelas bahwa dalam menganalisa suatu masalah, tidak melulu menggunakan `illah saja, melainkan perlunya melihat dari sisi hikmah. Saeed menyebutkan bahwa, untuk menentukan hukum, layaknya untuk semakin diperluas cakupan suatu hukum, tidak harus langsung melegalisasi hukum riba itu sendiri.

Riba yang disinggung dalam Al-Qur'an adalah tambahan cicilan kewajiban dari kredit utama karena pemegang utang tidak dapat melunasi kewajibannya secepat mungkin. Karena kemiskinan mereka, mereka tidak mampu membayar hutang mereka. Jika kreditur meminta lebih pokok karena keterlambatan pembayaran, dia telah menyalahgunakan keadaan, karena pada zaman pra-Islam, hutang yang terlalu mahal bisa dibayar dengan cicilan yang berlipat hingga menghabiskan seluruh harta debitur. Pepatah Al-Qur'an, "Jangan makan riba dengan dua kali lipat," dengan menggunakan dua statmen. Penjabarannya lakum ru`usamwalikum (bagimu pokok hartamu), kalimat ini diberikan penekanan moral dari latuzlimun walatuzlamun (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak kamu lah yang dianiaya). Mahsud dari statmen pertama "penambahan dalam pinjam meminjam diatas pokok pinjaman, dan itu dianggap sebagai `illah, sedangkan untuk statmen kedua yakni " kamu tidak akan melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya" dianggap sebagai hikmah. Sebenarnya, antara debitur dengan pihak instansi yang memberikan tambahan biaya, kedua saling menunjukkan petunjuk yang saling berkaitan atau saling membutuhkan. Debitur membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan dan menjalankan usahanya, sedangkan instansi tanpa ada debitur tidak bisa meraup keuntungan yang menggiurkan. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan satu sama lain.

Perlunya menganalisis dan menekankan kembali statmen keduanya, bahwasannya pada statmen kedua: "kamu tidak akan melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya". Jika statmen tersebut dipisah dengan mengabaikan salah satu darinya yakni statmen pertama, maka akan terjadi pengkaburan makna dari mahsud pesan al-Qur'an. Penekanan moral dalam riba merupakan suatu hal yang penting, hal ini sesuai dengan kandungan al-Qur'an yang memberikan pandangan, renungan yang sangat mendalam dalam menjalankan secara ekonomis dan sesuai statmen pertama dengan dilakukan secara beriringan bersama statmen kedua. Selain itu, jika dipahami secara mendalam tanpa berhenti pada `illah, riba memiliki dua kelompok, yang mana ada riba besar dan riba kecil, kelompok kedua mengharamkan riba yang berlipat ganda. Tambahan yang kecil menurut kelompok yang kedua, tidak termasuk riba yang diharamkan. Hal ini diperbolehkan dikarenakan penambahan biaya tersebut terhitung sedikit atau kecil yang tidak memberatkan orang yang meminjam uang kepada individu atau instansi pemberi hutang.

KESIMPULAN

Abdullah Saeed mendedikasikan pikirannya sebagai ilmuwan kontekstual yang meneruskan dari teori Fazlur Rahman. Menciptakan teori secara terstruktur yang berawal dari pemikirannya, pemunculan prinsip nilai hirarki, hingga langkah-langkah dalam

menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur`an sesuai dengan tema yang dibahas. Menurut Saeed, menentukan suatu kasus, tidak harus berhenti hanya melihat dari teks al-Qur`an (illat), melainkan perlunya melihat dari sisi hikmah. Hal ini perlu dilakukan karena ada hal yang perlu dilihat dengan menganalisa secara kritis melalui beberapa periwayatan yang ada (shahih), sehingga masih dapat dilakukan pada era zaman kontemporer, seperti halnya riba. Riba jika dilihat dari sisi illat, jelas dihukumi haram, Namun menurut Saeed, penambahan bunga bank kepada debitur dilakukan untuk aspek moral. Aspek saling menguntungkan satu sama lain, yang mana debitur meminjam untuk memenuhi kebutuhan serta usahanya, sedangkan institusi memberikan tambahan biaya kepada debitur yang jatuh tempo sebagai sanksi dan keuntungan intinasi untuk memutar kembali hasil penambahan biaya tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Akrumunna, and Irawati, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5.2 (20018), 109–22
- Budiantoro, Risandaalirastra, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, Sekolah Pascasarjana, and Universitas Airlangga, 'Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 1-13 Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis', 4.01 (2018), 1–13
- Firdaus, Rahmat, 'Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba Rahmat Firdaus', *Economic Studies*, 3.2 (2019)
- Ghofur, Abdul, 'Konsep Riba Dalam Al-Qur`an', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 1–26 <<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>>
- Gusti Yasser Arafat, 'Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin', *Jurnal Alhadrah*, 17.33 (2018), 32–48 <<https://jurnal.uin-antasari.ac.id>>
- Kaharuddin, 'Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi', *Jurnal Pendidikan*, IX.1 (2021), 1–8 <<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>>
- Dewi Maharani, 'Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10.1 (2018), 20–34 <<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>>
- Majid, Riza Taufiqi, 'Riba Dalam Al-Qur`an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)', *Muslim Heritage*, 5.1 (2020), 61–86 <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>>
- Marzali, Amri -, 'Menulis Kajian Literatur', *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1.2 (2017), 27 <<https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>>
- Pardiansyah Elif, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 1270–85 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>>
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihawnudin, 'Perbandingan {Konsep} {Riba} Dan {Bunga} {Bank} {Menurut} {Yusuf} {Qardhawi} Dan

{Muhammad} {Sayyid} {Thantawi} Serta {Implikasinya} Terhadap {Perbankan} {Syariah}', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 1180–92

Saeed, abdullah, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: mizan, 2016)

Sarono, Agus, 'Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya', *Diponegoro Private Law Review*, 7 (2020), 657–67

Solahudin, M., 'Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-Qur'an', *Qof*, 2.1 (2018), 50–64 <<https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.499>>

Subekthi, M., 'Bunga Bank Dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia', *Qolamuna*, 1.1 (2015), 83–114

Tho'in, Muhammad, 'LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.02 (2016), 63–72 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>>

Ummah, Sun Choirol, 'Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed', *Humanika*, 18.2 (2019), 126–42 <<https://doi.org/10.21831/hum.v18i2.29241>>

Wardani, Herlina Kusuma, 'Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.02 (2017), 152 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i2.108>>